

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari beberapa karya ilmiah yang menjadi acuan, khususnya dalam Artikel, Makalah hingga Skripsi dan tesis baik dalam bentuk copy maupun dalam bentuk *Blogger* diberbagai literatur, bahwa penelitian tentang *Metila'o* belum pernah dilakukan. Terlebih lagi *Metila'o* hanya terdapat dan digunakan pada kegiatan khusus masyarakat Suku Moronene di Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana yaitu sebuah istilah dari kegiatan saling berbagi. Dengan demikian menjadi sebuah minat yang dimana didalamnya terdapat ketertarikan dalam nuansa zaman atau era saat ini untuk dapat melakukan penelitian tentang, "*Metila'o dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Suku Moronene Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana)*".

Hal yang paling menarik dari penelitian ini adalah objek penelitian yang diketahui bahwa hampir diseluruh Desa pedalaman nusantara mayoritas penduduk masyarakatnya melakukan aktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ada beberapa penelitian yang berkaitan membahas masalah tersebut dan memiliki kesamaan pada penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian oleh Erviana, SH. Tahun 2005, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, dalam Tesis *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian

bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir dikenal dengan istilah *Paroan (bagi duo ; bagi due = bagi dua)*, yang artinya hasil panen tersebut separuh untuk penggarap dan separuh untuk pemilik tanah dengan perbandingan 1:2 dikenal dengan istilah *bagi tigo ; bagi tige (= bagi tiga)*, yaitu $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{1}{3}$ untuk penggarap. Jadi dalam pembagian hasil tanah tersebut ketentuan adat setempat merupakan unsur yang perlu diperhatikan untuk mencapai keadilan dan kedamaian masyarakat. Perbandingan pembagian hasil tanah umumnya adalah 1:1 (63%), 1:2 (32%) dari responden sedangkan yang jarang terjadi imbangan 2:1 (5%) jumlah responden yaitu 2 (dua) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik. Menurut masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, imbangan yang mereka terima cukup adil dan para pihak dalam perjanjian tersebut tidak merasa dirugikan dengan pembagian tersebut. Dengan demikian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat mensejahterakan masyarakat setempat. Imbangan yang diterima oleh masing-masing pihak baik tanaman yang ditanam pada tanah kering, maupun tanah sawah tidak ada perbedaan dalam imbangan pembagian hasil panen seperti yang dirumuskan dalam memori penjelasan UU Bagi Hasil yang memberikan pedoman dengan imbangan 1:1 untuk padi yang ditanam sawah dan 2:1 untuk tanaman yang ditanam di tanah kering. Umumnya masyarakat Ogan Komering Ilir menentukan imbangan tersebut berdasarkan kebiasaan yang sering terjadi. Perbandingan 1:1 antara pemilik dan penggarap, paling umum dilaksanakan, walaupun pemilik tanah memberikan pinjaman modal kepada penggarap terkadang juga bibit dan menyiapkan pondok. Dalam pembagian bagi hasil 1:2 di Kabupaten Ogan Komering Ilir menepati urutan kedua, dimana pemilik tanah mendapat dua bagian dan penggarap mendapat satu bagian. Keadaan ini

dapat terjadi karena pemilik tanah telah mengeluarkan biaya pembelian bibit, pupuk atau pestisida yang harganya saat ini relatif mahal. Perbandingan 1:2 di atas menurut masyarakat tersebut sudah adil.⁵

2. Penelitian oleh Hidup Iko, SH. Tahun 2008, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Dalam Tesis *Pelaksanaan perjanjian bagi hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*.

Penelitian ini sama dengan penelitian pertama di atas oleh Ervina, yakni meneliti tentang objek yang sama tetapi dengan lokasi yang berbeda, dengan begitu hasil dari kedua penelitian ini memiliki perbedaan masing-masing, Penelitian kedua ini oleh Hidup Iko, SH juga bertujuan untuk mengetahui Sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil berdasarkan pada hukum Adat setempat, dengan mendasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian dengan Cara “*maro*” atau “*paroan*” dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya-biaya hak dan kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, biasanya dalam waktu 1x panen. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem perjanjian bagi hasil di Kecamatan Bulakamba adalah karena sistem perjanjian ini dianggap banyak keuntungannya yang dapat diperoleh baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarap. Karena adanya keseimbangan biaya

⁵ Erviana. Tahun 2005, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tesis dalam *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*.

antara yang dikeluarkan dan yang diperoleh adalah sama antara kedua belah pihak dibandingkan dengan menggunakan sistem Gadai Tanah, Sewa Tanah Pertanian atau Jual Tahunan. Karena adanya Faktor-faktor biaya, kebiasaan, kebersamaan, dan sifat gotong royong. Namun pelaksanaannya tetap mendasarkan pada hukum Adat kebiasaan setempat.⁶

3. Penelitian oleh Fridayanti Tahun 2013 Program Studi Agronomi. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Dalam Skripsi Bab V *Struktur Agraria dan Status Penguasaan Lahan di Desa Cipeuteuy*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem pemakaian pada lahan Pertanian Masyarakat melalui sistem bagi hasil. Namun sistem bagi hasil yang dilakukan tidak berpatokan pada perjanjian kontrak bagi hasil, melainkan hanya secara kekeluargaan. Pemilik lahan merupakan orang yang pernah meneliti di desa tersebut dan menjadi penyumbang rutin untuk beberapa kegiatan desa seperti qurban ketika Hari Raya Idul Adha. Petani yang akan mengusahakan kegiatan pertanian pada lahan tersebut meminta izin kepada pemilik lahan untuk bercocok tanam dan melakukan kegiatan pertanian di sana. Sebagai ucapan terima kasih, petani akan memberikan sebagian kecil hasil panen mereka kepada pemilik lahan. Mereka akan mengirim hasil panen seperti sayuran atau buah-buahan ketika selesai panen kepada pemilik lahan.⁷

Berdasarkan hasil dari ketiga penelitian tersebut, suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan bagi hasil yang baik dan adil sangat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk melaksanakan Penggarapan lahan pertanian, sehingga pelaksanaan bagi hasil perlu diperhatikan dan dibenahi agar tidak terdapat

⁶ Hidup Iko, Tahun 2008, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Dalam Tesis *Pelaksanaan perjanjian bagi hasil Tanah pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*.

⁷ Fridayanti, Tahun 2013 Program Studi Agronomi. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Dalam Skripsi Bab V *Struktur Agraria dan Status Penguasaan Lahan di Desa Cipeuteuy*.

kekeliruan dan pendzaliman terhadap pelaksana dan pengelola Penggarapan lahan pertanian masyarakat dan sebagaimana dalam rujukan syariat bahwa pelaksanaan bagi hasil lebih menitikberatkan pada sikap tolong menolong dan gotong royong serta tanpa memberatkan salah satu pihak terkait.

Berikut perbedaan mendasar penelitian penulis dengan penelitian relevan diatas yang kami rangkum dalam sebuah table perbedaan.

Tabel 1. Perbedaan Skripsi Penulis Dengan Skripsi yang Lain

No	Peneliti	Objek Penelitian	Wilayah Penelitian	Hasil Penelitian	Metode Analisis
1	Erviana	Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian	Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan kebiasaan yang sering terjadi	Kualitatif
2	Fidayanti	Sistem pemakaian lahan Pertanian Masyarakat	Desa Cipeuteuy	Sistem pemakaian pada lahan Pertanian Masyarakat dilakukan secara kekeluargaan	Kualitatif
3	Hidup Iko	Perjanjian bagi hasil Tanah pertanian	Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.	Sistem Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Pertanian berdasarkan Hukum Adat setempat	Kualitatif
4	Junaedi Salam	Penggarapan lahan Pertanian Masyarakat Suku Morornene	Lameroro, Kec. Rumbia. Bombana	Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat dilakukan dengan cara Adat setempat	Kualitatif

B. Landasan Teori.

1. Muzara'ah dan Mukhabarah.

a. Pengertian *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Al-muzara'ah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata dasar *az-zar'u*. Kata *az-zar'u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *tharh az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih (dalam istilah lain dari *az-zur'ah* ialah *al-budzr*), yakni melemparkan benih ke tanah. Dan makna yang kedua dari *az-zar'u* ialah *al-inbaat* yang memiliki arti "Menumbuhkan Tanaman". Makna yang pertama adalah makna yang sebenarnya (*ma'na haqiqiy*), dan makna yang kedua adalah makna konotasi (*ma'na majaziy*).⁸

Adapun secara terminologi para ulama mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Prof. Dr. Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* menuliskan bahwa ulama *Mâlikiyyah* mendefinisikannya dengan kerjasama dalam bercocok tanam. Ulama *Hanâbilah* mendefinisikannya dengan pemindahan pengelolaan tanah kepada orang yang akan menanaminya atau mengerjakannya, adapun hasilnya akan dibagi kedua pihak. *Muzara'ah* disebut juga *Mukhabarah* atau *Muhâqalah*. Orang-orang Iraq menyebutnya dengan *Qarâh*. Ulama *Syafiyyah* membedakan makna istilah *Muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Mukhabarah* didefinisikan dengan pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih berasal dari si penggarap. Adapun *Muzara'ah* adalah *Mukhabarah* itu sendiri akan tetapi benihnya berasal dari pemilik tanah.⁹

⁸ [http://IslamforShare.blogspot.com/Fiqh pertanian : Bagian ke 2-html](http://IslamforShare.blogspot.com/Fiqh_pertanian_Bagian_2.html). Diakses pada 17 Desember 2013

⁹ Lihat Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Dar al-Fikr, Damaskus, 2008) h.482

Dari beberapa definisi di atas kesimpulannya bahwa *Muzara'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muzara'ah* adalah akad kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua pihak.

b. Landasan Hukum dan Pendapat Ulama dalam *Muzara'ah*.

Muzara'ah atau yang dikenal pada masyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, adalah sunnah dan merupakan perbuatan yang dilakukan Rasulullah Saw serta dilakukan para keluarga dan sahabat-sahabat beliau sesudah itu.

Dalam Kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabhiq diceritakan bahwa :
“Sampai-sampai ketika itu di Madinah tak ada seorang pun penghuni rumah yang tidak melakukan ini, termasuk istri-istri Nabi Saw yang terjun setelah beliau melakukan *Muzara'ah* ini”.¹⁰

Sehingga sebagian besar ulama memperbolehkan *Muzara'ah* ini. Namun ada juga ulama yang mengharamkannya, ada yang membagi antara *Muzara'ah* yang haram dan yang halal dengan syarat-syarat tertentu. Berikut ini perbedaan pendapat ulama beserta dalil-dalilnya. Secara umum yang memperbolehkan *Muzara'ah* adalah Imam Malik, para ulama *Syafiyyah*, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzâhiry. Mereka menyatakan bahwa akad *Muzara'ah* diperbolehkan dalam Islam.¹¹ Pendapat mereka didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Dalil Aqli. Berikut dalilnya :

¹⁰ Lihat Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. jilid 12, terjemahan : Kamaluddin A.Marzuki. Al-Ma'arif: Bandung. h.148.

¹¹ Wahbah Zuhaily, op.cit, h. 483.

a. Al-Quran.

1) Q.S al-Muzammil/73: 20.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Terjemahannya :

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.¹²

2) Q.S Surat al-Zukhruf /43: 32.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahannya :

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹³

3) Q.S al-Ma'idah/5:2:

وَتَعَا وَنَوَاعِلَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam Berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁴

Menurut para ulama tersebut, kedua ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa Allah Swt memberikan keluasan dan kebebasan

¹² Departemen Agama, *mushaf Al-Qur'an Tajwid*, (Ponegoro : Penerbit diponegoro, 2014)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

kepada umat-Nya untuk bisa mencari Rahmat-Nya dan Karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi.

b. Hadits.

Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya :

Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari).¹⁵

c. Ijma’.

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek *Muzara’ah* dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehan. Tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya *Muzara’ah* dan praktek yang mereka lakukan dianggap sebagai *ijma’*.¹⁶

Dalam beberapa riwayat yang lain terdapat pula beberapa pendapat ulama yang melarang *Muzara’ah* diantaranya adalah sebagai berikut :

Abu Hanifah, Zafar dan Imam Syafii berpendapat bahwa *Muzara’ah* tidak diperbolehkan. Abu Hanifah dan Zafar mengatakan bahwa *Muzara’ah* itu *fâsidah* (rusak) atau dengan kata lain *Muzara’ah* dengan pembagian 1/3, 1/4 atau semisalnya tidaklah dibenarkan.¹⁷

Imam Syafi’i melarang praktek *muzara’ah*, tetapi ia diperbolehkan ketika didahului oleh *Musâqâh*, apabila memang dibutuhkan dengan syarat penggarap adalah orang yang sama. Menurut ulama *Syafiyyah* juga mensyaratkan adanya kesinambungan kedua pihak dalam kedua akad (*Musâqâh* dan *Muzara’ah*) yang mereka langsung tanpa adanya jeda waktu. Akad *Muzara’ah* sendiri tidak diperbolehkan mendahului akad

¹⁵ Ibnu al Hajar al Asqalani, al Imam al Hafizh, Fathul Baari Syarah : Shahih Bukhari/al Imam al Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani : Penerjemah Amiruddin. Jakarta : Pustaka Azzam,2010. Hadits ke 2341 h.270 Jilid 13

¹⁶ Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *al-Syâmil fî Muamalat wa Amaliyyat al-Masharif al-Islâmiyyah*, Dar an-Nafais Yordania, 2007, h.151.

¹⁷ [http:// Asep Mukhlis M Abdulmanan.blogs.com /konsep-masaqah-muzaraah-mukhabarah-html](http://AsepMukhlisMAbdulmanan.blogs.com/konsep-masaqah-muzaraah-mukhabarah-html). *Op.Cit.*

musâqâh karena akad *Muzara'ah* adalah *Tabi'*, sebagaimana kaidah mengatakan bahwa *Tabi'* tidak boleh mandahului *mathbu'nya*. Adapun melangsungkan akad *Mukhâbarah* setelah *Musâqâh* tidak diperbolehkan menurut ulama *Syafiiyyah* karena tidak adanya dalil yang memperbolehkannya.¹⁸ Para ulama yang melarang akad *Muzâra'ah* menggunakan dalil dari hadits Rasulullah Saw, salah satu diantaranya :

عَنْ ثَابِتِ ابْنِ ضَحَّاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَارَعَةِ (أَخْرَجَهُ
مسلم)

Artinya :

*Dari Tsabit ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang Muzara'ah. (H.R. Muslim).*¹⁹

Berkenaan dengan kontroversial terhadap pendapat para ulama Imam

Ibnul Qayyim berkata:

”*Muzara'ah* ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada ijarah. Karena dalam ijarah, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *Muzâra'ah*, apabila tanaman tersebut membuah hasil, maka keduanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.”²⁰

Syekh Abdurrahman Al-Jazairy menutup perbedaan panjang para ulama mazhab mengenai *Muzara'ah* ini dengan sebuah kesimpulan yang indah: “*Jika demikian, maka kita bisa menerapkan dua pendapat yang berbeda itu sesuai porsinya di zaman ini*”, ringkasnya sebagai berikut:

- 1) Diantara manusia ada pemilik lahan yang memanfaatkan kesempatan dengan adanya kebutuhan yang sangat dari para pekerja untuk memperoleh pekerjaan, manusia jenis ini tidak akan memberikan kesempatan hingga pekerja tersebut benar-benar terpaksa melakukan

¹⁸ [http://IslamforShare.blogspot.com/Fiqh pertanian : Bagian ke2- html](http://IslamforShare.blogspot.com/Fiqh%20pertanian%20-%20Bagian%20ke2-%20html). Diakses pada 17 Desember 2013

¹⁹ Al al Bani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan an-Nasa'i*. Penerjemah Kamaluddin Sa'diyatul Haramain. Jakarta : pustaka azzam, 2013, Hadits : 3893. cet.2, Jilid 3, h.49.

²⁰ [http://IslamforShare.blogspot.com/Fiqh pertanian : Bagian ke2- html](http://IslamforShare.blogspot.com/Fiqh%20pertanian%20-%20Bagian%20ke2-%20html). op.cit

apa yang diinginkan pemilik lahan tersebut, sehingga pemilik lahan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari lahannya, dan berlaku tidak adil dalam pembagian hasilnya. Pada keadaan yang demikian, maka *Muzara'ah* diharamkan. Dalam hal ini kita mengambil pendapat Malikiyah yang mensyaratkan persamaan dalam keuntungan berdasarkan nisbah (Prosentase) pengorbanan kedua belah pihak, baik itu pengorbanan berupa pekerjaan, lahan, atau yang lainnya, sehingga masing-masing dari kedua belah pihak tidak berlaku tamak.

2) Jika muamalah yang terjadi dikalangan manusia adalah hubungan yang baik dan menerapkan keadilan, dimana masing-masing pihak tidak ingin merebut bagian yang merupakan hak partnernya, tidak berkhianat dalam bekerja, dan kemaslahatan juga tercipta dengan penerapan *Muzara'ah* dengan membagi hasil dari apa yang dihasilkan oleh pengolahan tanam tersebut (*Ghullah*), maka pada kondisi demikian kita mengambil pendapat yang membolehkan *Muzara'ah* tanpa perlu diikat dengan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh pihak yang mengharamkannya.²¹

c. Rukun *Muzara'ah*.

Menurut Jumhur ulama, rukun *Muzara'ah* ada tiga hal yang harus terpenuhi adanya, yaitu :

- 1) *Akidain* (pemilik tanah dan penggarap).
- 2) *Mahallul Aqdi* atau *Ma'qud 'alaih* yaitu Objek.

Ada perbedaaan pendapat dalam masalah objek ini, ada yang berpendapat bahwa objek *Muzara'ah* adalah manfaat tanah (lahan) ada pula yang berpendapat bahwa objek yang dimaksud adalah pekerjaan

²¹ Abdurrahman Al-Jazairy, *al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah*, op.cit. h. 19

pihak penggarap lahan. Para ulama *Hanafiyyah* yang mengkiaskan *Muzara'ah* dengan ijarah pada awalnya dan syirkah pada akhirnya berpendapat apabila benih berasal dari penggarap maka objeknya adalah manfaat tanah yang digarap, akan tetapi jika benih berasal dari pemilik tanah maka objeknya adalah pekerjaan pihak penggarap tanah.²²

3) Ijab dan Qabul, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sedangkan menurut *Hanafiyyah*, rukun *Muzara'ah* hanyalah ijab dan kabul saja. Ini hanyalah perbedaan pendapat ulama, akan tetapi pada prakteknya semua komponen harus terpenuhi baik *Akidan*, *Mahallul 'aqdi* maupun Ijab dan Qabul. Karena tanpa tiga unsur ini *Muzara'ah* tak akan bisa terlaksana.

d. Syarat *Muzara'ah*.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengklasifikasikan syarat-syarat *Muzâra'ah* sebagai berikut :

1) Syarat-syarat *Akidan* (Pemilik tanah dan Penggarap) :

a) *Akidan* harus berakal. Maka tidak sah akad *Muzara'ah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *Mumayyiz*, karena akal merupakan syarat *Ahliyyah* dalam penggunaan harta. Adapun *al-Bulugh* menurut tidak termasuk syarat bagi *Hanafiyyah*, sedangkan *Syafiyyah* dan *Hanâbilah* mensyaratkannya.

b) Tidak Murtad. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan tidak mensyaratkannya. Menurut Imam Abu Hanifah, *Tasharruf* orang yang murtad dianggap *Mauquf*, karenanya dianggap tidak sah.

2) Syarat-syarat Tanaman.

²² Wahbah Zuhaily, *op. cit.* h. 484.

- a) Diketahui jenis dan sifat tanamannya. Penggarap hendaknya menjelaskan dengan detail jenis dan sifat tanaman yang akan ditanamnya kepada pemilik tanah.
 - b) Tanaman yang ditanam adalah tanaman yang menghasilkan atau dapat diambil manfaatnya dengan jelas.
 - c) Tanaman yang akan ditanam bisa tumbuh di lahan yang tersedia.²³
- 3) Syarat Tanah (lahan).
- a) Hendaknya kedua pihak memastikan bahwa tanah yang akan digarap benar-benar tanah yang bisa ditanami.²⁴ Bukan lahan yang memang tidak mungkin dimanfaatkan untuk bercocok tanam.
 - b) kejelasan letak dan batas tanah yang akan digarap.
 - c) Pembebasan lahan dari pemilik tanah kepada penggarap. Ini berarti pemilik tanah mengamanahkan sepenuhnya pengurusan tanah dan tanamannya kepada penggarap.
- 4) Syarat-Syarat hasil yang akan dipanen dan dibagi.
- Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi ketika tidak terjadi pembatalan Akad :
- a) Hasil yang akan dibagi nanti harus dijelaskan sejak awal Akad. Kedudukan hasil di sini setara dengan kedudukan upah dalam suatu pekerjaan, oleh karena itu jika terjadi *Jahâlah* dalam upah maka rusaklah suatu Akad tersebut.
 - b) Hasil yang akan dipanen nanti harus dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Apabila ada salah satu pihak

²³ [http:// Islam for Share.blogspot.com](http://IslamforShare.blogspot.com) *op.cit.* dikutip dari pendapat Hanâbilah bahwa *muzâra'ah* dan *musâqâh* tidak memerlukan *Kabul secara lisan, cukup si penggarap memulai pekerjaannya sudah dianggap sebagai Kabul*

²⁴ Muhammad Mahmud Ahmad Nassar, *Al-Istismâr Bil Musyârahakah Fil Bunûk al-Islâmiyyah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut, 1971.h.56.

mensyaratkan hasilnya hanya untuk salah satu dari mereka maka rusaklah Akad.

c) Adanya penentuan persentase pembagian yang jelas dari awal Akad, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ misalnya. Hal ini harus jelas sejak awal agar tidak terjadi perdebatan dan percekcoakan antara kedua pihak di hari kedepannya saat pembagian hasil panennya.

d) Yang dibagikan kepada kedua pihak benar-benar hasil dari kerjasama keduanya.

e) *Mâlikiyyah* mensyaratkan pembagian hasil yang sama rata antara pemilik tanah dan penggarap. Sedangkan *Syafiyyah*, *Hanâbilah* dan *Hanafiyyah* tidak mensyaratkannya. Mereka memperbolehkan perbedaan pembagian hasil kedua belah pihak sesuai kesepakatan.

5) Syarat-syarat *Mahallul aqdi* (Objek).

Objek *Muzara'ah* hendaknya sejalan dengan yang digariskan oleh *Syara'* ataupun *'urf*. Jika dikiasakan akad *Muzara'ah* ke akad sewa menyewa (*ijârah*) maka kita akan menemukan pembagian jenis objek sewa menjadi dua:

a) Manfaat pekerjaan dari si penggarap tanah. Ini terjadi apabila benih berasal dari pemilik tanah.

b) Manfaat dari lahan itu sendiri. Ini terjadi apabila benih berasal dari penggarap tanah.

c) Jika kedua objek ini berkumpul dalam Akad *Muzara'ah* maka Akad tersebut Fasid.

6) Syarat Alat Pertanian.

Alat pertanian bisa berupa hewan seperti Sapi atau Kerbau pembajak ataupun Alat-alat modern seperti Traktor. Alat-alat ini tidak

wajib disebutkan dalam akad karena hanya merupakan pelengkap bukan inti dari pekerjaan yang akan dilakukan.

7) Syarat waktu atau masa berlangsungnya akad *Muzara'ah*.

Masa berlangsungnya akad harus jelas sejak awal akad. Tidak sah akad *Muzara'ah* kecuali masa berlangsungnya Akad ini disepakati. Karena *Muzara'ah* merupakan Akad yang bertujuan untuk membuahkan hasil. Jika kita Qiyaskan lagi dengan Ijarah, maka jelas bahwa Ijarah tidak sah ketika masa berlangsungnya Akad tidak jelas.

e. Macam-macam *Muzara'ah*.

Ada empat 4 (Empat) macam bentuk *Muzara'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah dan Bibit berasal dari satu pihak sedangkan pihak lainnya menyediakan alat juga melakukan pekerjaan. Pada jenis yang pertama ini hukumnya diperbolehkan. Status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dan benih berasal dari pemilik tanah, sedangkan alatnya berasal dari penggarap.
- 2) Tanah disediakan satu pihak, sedangkan Alat, Bibit, dan pekerjaannya disediakan oleh pihak lain. Hukum pada jenis yang kedua ini juga diperbolehkan. Disini penggarap sebagai penyewa akan mendapatkan sebagian hasilnya sebagai imbalan.
- 3) Tanah, Alat dan Bibit disediakan pemilik, sedang tenaga dari pihak penggarap. Bentuk ketiga ini hukumnya juga diperbolehkan. Status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan sebagian hasilnya sebagai imbalan.
- 4) Tanah dan Alat disediakan oleh pemilik, sedangkan Benih dan pekerjaan dari pihak penggarap. Pada bentuk yang keempat ini menurut, Zhahir

riwayat, *Muzara'ah* menjadi Fasid. Ini dikarenakan misal Akad yang dilakukan sebagai menyewa tanah maka alat dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi Fasid, ini disebabkan alat tidak mungkin mengikuti kepada tanah karena ada bedanya manfaat. Sebaliknya, jika akad yang terjadi menyewa tenaga penggarap maka bibit harus berasal dari penggarap yang mana akan menyebabkan Ijarah menjadi fasid, ini disebabkan bibit tidak mengikuti penggarap melainkan kepada pemilik.

f. Syarat-syarat yang bisa merusak akad *Muzara'ah*.

Berikut ini adalah syarat-syarat yang bisa merusak akad *Muzara'ah* apabila ketentuannya antara lain:

- 1) Semua hasil garapan diperuntukkan kepada salah satu pihak saja.
- 2) Ketidakpastian pembagian hasil antara dua pihak. Apabila salah satu pihak mensyaratkan persentase tertentu bagi dirinya atas hasil yang akan didapatnya atau mengkhususkan bagian tertentu untuk dirinya tanpa bagian yang lain.²⁵
- 3) Apabila ada persyaratan keikutsertaan pihak pemilik tanah dalam mengelola lahan atau bahkan pemilik tanah sendiri yang harus mengelola lahannya. Ini menurut pendapat ulama *Hanafiyyah* dan *Hanâbilah*.
- 4) Pemilik lahan untuk menjaga dan merawat lahannya sebelum masa akad berakhir.
- 5) Penggarap untuk menjaga dan merawat lahan setelah masa akad berakhir dan hasil telah dibagikan.

²⁵ [http:// Islam for Share.blogspot.com](http://IslamforShare.blogspot.com) *op.cit.* *Jumhur ulama sepakat bahwa akad Muzâra'ah akan rusak ketika poin 1 dan 2 terjadi, adapun dalam poin-poin selanjutnya terdapat perbedaan pendapat antara para ulama.*

6) Masa akad yang *Majhûl* dan tidak relevan. Misalnya menunggu sampai tanaman yang ditanam mati secara alami.

g. Macam-macam bentuk Akad *Muzara'ah*.

Ada empat bentuk akad *Muzara'ah* menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, dua murid Imam Abu Hanifah, tiga diantaranya termasuk akad shahih dan satu lainnya akad bathil, sebagai berikut :

- 1) Apabila Tanah dan Benih dari pihak pertama sedangkan pengerjaan lahan dan hewan (Peralatan) dari pihak kedua, maka *Muzara'ah* seperti ini diperbolehkan. Disini pemilik tanah dan benih seakan-akan bertindak sebagai penyewa kepada si penggarap. Adapun hewan (Peralatan) adalah bagian yang tak terpisahkan dari pihak penggarap. Karena hewan (peralatan) adalah wasilah untuk bekerja.
- 2) Apabila Tanah dari pihak pertama sedangkan Alat, Benih dan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka *Muzara'ah* seperti ini juga diperbolehkan dalam syariat. Disini penggarap tanah seakan-akan menjadi penyewa tanah dengan keuntungan pembagian hasil yang akan dipanen nanti.
- 3) Apabila Tanah, Hewan (Peralatan) dan Benih dari pihak pertama sedangkan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka *Muzara'ah* seperti ini juga diperbolehkan. Disini pemilik tanah seakan-akan bertindak sebagai penyewa pekerjaan si penggarap dengan pembagian hasil yang disepakati kedua pihak.
- 4) Apabila Tanah dan Hewan (Peralatan) dari pihak pertama yakni pemilik lahan sedangkan benih dan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka *Muzara'ah* seperti ini tidak diperbolehkan adanya. Ini termasuk akad yang fasid. Apabila kita kiaskan dengan akad sewa tanah, maka persyaratan adanya hewan (Peralatan) kepada pemilik tanah dapat

merusak akad sewa (*Ijârah*). Karena tidak mungkin untuk menjadikan hewan (peralatan) bagian dari tanah sebab adanya perbedaan manfaat antara keduanya. Dengan kata lain bahwa manfaat hewan (Peralatan) tersebut bukan termasuk jenis manfaat yang ada dalam pemanfaatan tanah itu sendiri. Tanah berfungsi sebagai lahan untuk bercocok tanam sedangkan hewan (Peralatan) berfungsi untuk bekerja dan mengolah tanah/lahan pertanian.²⁶

Adapun jika akad ini diqiyaskan ke akad sewa pekerja, maka persyaratan adanya benih juga merusak akad sewa, karena benih bukan termasuk bagian dari manfaat pekerja (Penggarap).

h. Dampak hukum *Muzara'ah* Fasid dan Sahih.

Akad *Muzâra'ah* menjadi shahih ketika segala syarat telah terpenuhi, berikut pandangan Mazhab Hanafi tentang dampaknya:

- 1) Pihak penggarap berkewajiban untuk menjaga tanaman sampai tanaman benar-benar siap dipanen nantinya.
- 2) Biaya operasional tanaman ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Akad ini tidak lazim bagi pemilik benih dan lazim bagi pihak lain.
- 5) Menjaga dan menyiram tanaman adalah kewajiban pihak penggarap bila disiram dengan pengairan. Sedangkan pemilik lahan mempunyai hak paksa kepada penggarap ketika lalai dalam pekerjaannya.²⁷

Jikalau syarat yang ada pada akad ini tidak terpenuhi maka ia akan menjadi fasid. Konsekuensinya sebagai berikut :

- 1) Pihak penggarap tidak wajib bekerja.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, *Op.Cit.* h.491.

- 2) Hasil panen adalah hak pemilik benih.
- 3) Jikalau pemilik benih tersebut adalah berasal dari pemilik lahan, maka pihak penggarap mendapatkan upah kerja. Begitupun sebaliknya, jikalau benih milik penggarap maka ia wajib membayar sewa tanah kepada pihak lainnya.
- 4) Apabila tidak ada hasil panen, maka pihak penggarap memiliki hak untuk meminta upah. Karena dia serupa dengan penyewaan tenaga.
- 5) Upah yang diberikan bisa ditentukan kadarnya.²⁸

i. Berakhirnya Akad *Muzara'ah* dan hal-hal yang dapat memfasakhnya.

Ada tiga keadaan yang membuat akad ini berakhir atau *Fasakh*:

1) Berakhirnya waktu Akad.

Ketika masa akad berakhir, maka berakhir pula akad tersebut. Ini adalah pengertian dari *Fasakhnya* suatu akad. Apabila masa akad telah selesai dan tanaman sudah membuahakan hasil kemudian hasil tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak maka berakhirilah akad. Namun, jika waktu akad telah selesai sedangkan tanaman belum membuahakan hasil, akad tersebut harus tetap dilanjutkan walaupun masanya telah berakhir sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.

2) Meninggalnya salah satu pihak.

Menurut *Hanafiyyah* dan *Hanâbilah*, akad berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, baik sebelum maupun setelah penggarapan. Demikian pula ketika tanaman telah berbuah maupun

²⁸ *Ibid.*, h.494

belum. Sedangkan *Syafiyyah* dan *Mâlikiyyah* berpendapat bahwa *Muzara'ah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak.

3) Adanya Uzur yang memfasakh Akad.

Apabila akad difasakh sebelum lazimnya akad, maka batallah akad tersebut. Menurut *Hanafiyyah* sifat akad dalam *Muzara'ah* adalah *Ghairu Lazim* bagi si pemilik benih dan lazim bagi yang tidak memiliki benih. Sedangkan menurut *Malikiah*, akad *Muzara'ah* menjadi lazim apabila penggarap sudah memulai pekerjaannya. Maka, selama si penggarap belum menggarap lahan, ia masih dapat memfasakh akad tersebut. Bagi *Hanafiyyah* juga diperbolehkan untuk memfasakh akad setelah ia menjadi akad lazim, apabila terdapat uzur. Baik, dari pemilik lahan atau si penggarap. Misalnya: Adanya hutang bagi si pemilik lahan, yang mengharuskannya untuk menjual lahan pertanian, yang sudah disepakati untuk akad *Muzara'ah*. Dimana si pemilik lahan tidak memiliki harta lain selain lahan tersebut. Maka, dibolehkan baginya untuk menjualnya karena adanya hutang tersebut, dan berakhirlah (*Fasakh*) akad *Muzara'ah*.²⁹

2. Penggarapan Lahan Pertanian.

a. Penggarapan.

Penggarapan merupakan suatu usaha kegiatan yang menggunakan dan memanfaatkan lahan pertanian untuk ditanami tanam-tanaman pangan dan buah-buahan dan lain sebagainya demi memenuhi kebutuhan hidup. Penggarapan juga dapat berarti pelaksanaannya dikerjakan lebih dari seseorang serta dapat pula berarti dikerjakan pada lahan orang lain.

²⁹ [http://IslamforShare.blogspot.com/Fiqh pertanian : Bagian ke2- html](http://IslamforShare.blogspot.com/Fiqh%20pertanian%20-%20Bagian%20ke2-1.html). Op.Cit

b. Lahan Pertanian.

1) Lahan.

Lahan merupakan istilah pada sebidang tanah yang akan dimanfaatkan dan dikelola berdasarkan keinginan dan fungsi tanah tersebut agar menghasilkan sesuatu yang bernilai produktif. Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa lahan adalah Tanah Terbuka ; Tanah Garapan (yang disediakan untuk pemukiman dan pemanfaatan pertanian.³⁰

b. Pertanian.

Pertanian merupakan suatu kondisi tertentu dalam lingkungan khusus oleh masyarakat yang sedang melakukan aktivitas tani, berupa upaya memperoleh dan memenuhi kebutuhan hidup.

Didalam kamus besar bahasa indonesia juga diterangkan bahwa pertanian merupakan perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-tanaman). Serta segala yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya).³¹

Lahan Pertanian adalah sebidang tanah yang dikelola untuk melakukan suatu aktivitas pertanian guna memenuhi kebutuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara istilah penggarapan lahan pertanian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan tertentu yang dilakukan seseorang atau lebih dari satu orang untuk mengelola atau menggunakan dan memanfaatkan sebidang tanah untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Akad, Kontrak dan Perjanjian yang berlaku pada kedua belah pihak.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Op.Cit* h 624

³¹ *Ibid* h 1140